

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dari permasalahan dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa legalitas Bitcoin sebagai alat transaksi di Indonesia dianggap ilegal atau dilarang, itu dapat dibuktikan pada Pasal 1 angka (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu rupiah. Selain alat transaksi karena adanya larangan yang diberikan oleh Bank Indonesia pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 16/6/Dkom yang menjelaskan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia sehingga masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan atau penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya. Bagi pengguna atau konsumen yang tidak menggunakan mata uang sah Indonesia yaitu Rupiah dalam bertransaksi maka dapat dikenakan Pasal 33 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu berupa sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Bahwa Bank Indonesia juga melarang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk memproses transaksi pembayaran menggunakan Bitcoin dan *virtual currency* karena bukan merupakan mata uang Indonesia dan bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia dengan mengeluarkan aturan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dengan pengecualian bahwa Bank Indonesia (BI) tidak bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari penggunaan *virtual currency* oleh masyarakat. Apabila Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran melanggar ketentuan dari Bank Indonesia maka akan dikenakan sanksi yang terdapat pada Pasal 35 Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang berupa sanksi administratif yang bersifat teguran, denda, penghentian sementara sebagaimana atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran, dan sanksi yang terberat adalah pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Semua

peraturan tersebut dibuat untuk melindungi dan menjaga stabilitas keuangan dan sistem moneter dari kerentanan seperti dalam mata uang virtual. Apabila hal itu dilanggar maka akan berakibat adanya pencucian uang dan pendanaan terorisme.

4.2. Saran

Penelitian ini membahas semua permasalahan dan menjelaskan serta memberi kesimpulan penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi, maka dalam kesempatan ini, akan memberikan saran terhadap pengguna atau pemilik Bitcoin dan Pemerintah sebagai berikut:

1. Bahwa Bitcoin tidak dapat digunakan sebagai alat transaksi karena bertentangan dengan undang-undang yang terkait yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan berbagai peraturan Bank Indonesia, sehingga penggunaan bitcoin perlu dihindari karena memiliki resiko terkena sanksi pidana baik kurungan maupun denda dan perlu menghindari penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi jual beli dan memahami bahaya serta sanksi yang diberikan Bank Indonesia bagi pengguna, karena Bitcoin merupakan benda bergerak tidak berwujud, sehingga ketika bitcoin di perjualbelikan dengan barang contohnya telepon seluler, maka peristiwa tersebut belum bisa disebut jual beli melainkan barter. Karena jual beli merupakan perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar dengan harga yang telah dijanjikan.. Dalam hal tersebut, pemerintah pusat seharusnya berperan penting untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pengguna dan komunitas bitcoin mengenai undang-undang yang terkait dengan bitcoin salah satunya Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 16/6/Dkom.
2. Bahwa pemerintah pusat perlu membuat peraturan mengenai Bitcoin dengan membuat salah satu dari dua pengaturan Bitcoin yaitu sebagai *e-currency* dan e-komoditas dan tidak hanya bertumpu pada peraturan Bank Indonesia, yang sebagaimana sudah diterapkan di beberapa negara yang telah membuat regulasi mengenai Bitcoin dan melakukan kerjasama dengan Bitcoin dengan memberikan semua identitas pengguna Bitcoin ke Bank Indonesia yang sebagai bank sentral. Karena apabila diatur sedemikian rupa maka ada kemungkinan dapat menambah penghasilan Indonesia dengan memberi pajak terhadap setiap transaksi bitcoin dan menginvestasikan Bitcoin sebagai komoditas jangka panjang layaknya emas. Mengenai karakteristik yang anonim dan rawan akan

tindakan kriminalitas seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan lain-lain, maka pemerintah perlu melibatkan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) serta Densus88 dalam menanggulangnya dan membuat aturan mengenai perlindungan bagi perusahaan apabila merasa dirugikan ketika nilai atau harga pasar mengalami fluktuatif ketika memasukan Bitcoin sebagai komoditas serta membuat sanksi pidana dalam dua ketentuan tersebut agar memberikan efek jera.